

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGABAIAN
TANGGUNG JAWAB NAFKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRI WAHYUNI

NIM. 170101018

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2021 M/1443 H**

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGABAIAN
TANGGUNG JAWAB NAFKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FITRI WAHYUNI

NIM. 170101018

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020028101

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGABAIAN
TANGGUNG JAWAB NAFKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris

Nahara Erivanti, M.H
NIDN. 2020028101

Penguji I,

H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,

Rindus Shofin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitri Wahyuni
NIM : 170101018
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Fitri Wahyuni
NIM : 170101018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pengaruh media sosial terhadap Pengabaian Nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener meriah
Tebal Skripsi : 55 halaman
Pembimbing I : Dr. Moh Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : *Media Soaial dan Pengabaian Nafkah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang mana suami tidak menunaikan kewajibannya selayaknya seorang suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini terjadi karena pengaruh kecanduan suami terhadap sosial media yang membuat interaksi di dalam keluarga menjadi tidak baik hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya ia terima dari seorang suami, seharusnya suami tidak mengabaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana dampak pengaruh media sosial terhadap kehidupan berumah tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah akibat pengaruh sosial media. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapun kesimpulan yang di dapat adalah sebagai berikut: Dampak media sosial terhadap pengabaian nafkah adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pelantaran anak, pengabaian tanggung jawab sebagai suami, suami tidak peduli dengan kehidupan keluarga, Jarang beribadah, sering berbohong, dan adanya perselingkuhan. Pandangan hukum islam terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah akibat media sosial adalah hukumnya haram, karena menggunakan media sosial dapat menimbulkan konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga mengabaikan tanggung jawab suami kepada istri. yang seharusnya seorang suami dalam rumah tangga menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan bathin. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung, pengayom, pembimbing serta teladan bagi isteri & anaknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan umat Nabi Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian TanggungJawab Nafkah (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**. Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan stara satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.M Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memeberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. Bapak Fakhurrrazi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penelitian. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku pembimbing I, dan ibu Nahara Eriyanti, MH, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

- waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, ibunda tercinta Salbiah dan ayahanda tercinta Syamsuddin yang telah memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada kakak tersayang Rusnaini dan Yulidamayana dan adik-adik tersayang Suci Meilisa, Rika Mutia, Rahmayana, Rahmadani selaku keluarga penulis.
 5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai yang bernama Lina, Mita, Ramlah, Finta, Sisma, Yeni, Amin Rais, Iwandi. Peneliti menyadari tanpa bantuan Do'a serta semangat dari mereka penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 4 Tahun ini tidak akan pernah terlupakan.
 6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukungannya yang kalian berikan untuk penulis.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penulis,

Fitri Wahyuni

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ج	Ġa'	Ġ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un

إِنَّ	-inna
أَمْرُتُ	-umirtu
أَكَلَّ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaḏā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِنِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data jumlah penduduk Kecamatan Gajah Putih
Tabel 2 Data jumlah pekerjaan penduduk Kecamatan Gajah Putih
Tabel 3 Data Jumlah Pendidikan Kecamatan Gajah Putih



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan dari Camat
- Lampiran 4 Gambar Penelitian



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika penulisan	15
BAB DUA MEDIA SOSIAL DAN NAFKAH	
A. Media Sosial	17
1. Pengertian Media Sosial.....	17
2. Jenis-jenis Media Sosial	18
3. Dampak positif dan negatif media sosial.....	20
B. Nafkah	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah.....	23
3. Jenis-jenis Nafkah.....	29
4. Sebab-sebab yang mewajibkan Nafkah.....	23
5. Dampak pengabaian nafkah menurut para Ulama	29
BAB TIGA PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGABAIAN NAFKAH	
A. Profil Lokasi Penelitian	38
B. Beberapa Kasus Pengabaian Nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah disebabkan Media Sosial	40
C. Analisa Penulis.....	48

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang melangsungkannya. Setelah perkawinan dilakukan maka akibatnya adalah baik suami maupun istri telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami terhadap istri begitu juga istri memiliki kewajiban dan mendapatkan hak dari suaminya yaitu suami harus memberikan nafkah kepada istrinya.¹

Nafkah adalah salah satu kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya dan keluarganya, nafkah yang diberikan seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.² Walaupun kewajiban nafkah tersebut bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, namun nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.³ Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 233 di jelaskan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa nafkah yang diberikan nominalnya tidak membebankan suami dalam pemberiannya dan harus

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010). hlm 178

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2010). hlm 374

³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm 157

disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran suami setiap hari. Pada Kata *makruf* yang digunakan untuk memberikan ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan) sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) sudah dijelaskan bahwa kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya menanggung yaitu⁵:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya untuk rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak.

Media sosial yaitu sebuah media untuk bersosialisasi satu orang dengan yang lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Zaman sekarang semua orang aktif dalam media sosial, memang tak ada aturan yang melarang melakukan aktifitas melalui media sosial, namun harus disertai pengetahuan yang cukup. Mengetahui apa fungsi media sosial tersebut dan apa dampak media sosial bagi kehidupan pribadi dan rumah tangga.⁶

Sedangkan menurut ajaran Islam ada etika yang harus dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar kita, dalam Islam kita dianjurkan untuk berkata jujur dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ini berbeda dengan orang yang berkomunikasi lewat media sosial yang kemungkinan banyak menggunakan kata yang tidak baik.

Adapun beberapa nama situs dalam media sosial yang sangat populer dalam dunia maya saat ini yaitu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan

⁴ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005). hlm 115

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4),.

⁶ Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: cahaya, 2004). hlm 165

paling populer adalah game online dengan adanya game seperti PUBG FreeFire Mobile Legend banyak orang menggunakan kata kasar saat bermain. Dan banyak orang dari segala usia, ras, budaya menghabiskan waktunya dengan media sosial saja. Media sosial adalah yang banyak merusak rumah tangga.⁷ Suami istri sebagai tokoh utama dalam rumah tangga bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh. Hubungan suami istri tersebut seharusnya dijaga dengan baik dan memerhatikan hak dan kewajibannya masing-masing.⁸

Salah satu faktor pengaruh terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah adalah adanya media sosial. Sebagian orang candu dalam menggunakan media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Jika itu masih dilakukan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti Seorang suami bertemu dengan istrinya, di rumah, satu ruangan, berhadapan-hadapan tetapi sang suami tidak memperdulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia terlalu asyik dengan gadgetnya. Inilah yang membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai dan Merasa tidak lagi dicintai, sesungguhnya hati istri terlukai karena sikap suaminya. Meskipun mereka tidak sampai cerai. Jika dibiasakan hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan Rumah Tangga dan menimbulkan pertengkar.⁹

Dalam rumah tangga suami dan istri harus mengatur dan melaksanakan kehidupan yang baik untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, mereka mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah satu

⁷ Nuraini Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016), hlm 77.

⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muammalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013.). hlm 175

⁹ M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: (Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm 363

dari mereka mengabaikan tanggung jawabnya maka situasi rumah tangga akan rusak.¹⁰

Berdasarkan penelitian penulis di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Media sosial sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami kepada istri dalam rumah tangga salah satunya pengabaian nafkah, media sosial membuat interaksi dengan keluarga sudah mulai tidak baik.

Dalam penelitian ini, penulis mensurvei beberapa orang istri di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah tentang Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah. Media sosial memang membuat perubahan kepada anggota keluarga dengan secara perlahan dan mengabaikan bahwa ada hak dan kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Berdasarkan latar belakang masalah kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak media sosial terhadap kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah akibat pengaruh media sosial di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak media sosial terhadap kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah akibat pengaruh media sosial di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

¹⁰ Kamal Mughtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).hlm.119

D. Kajian Pustaka

Penulis membahas pengaruh media sosial terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah di sebabkan media sosial. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Gajah Putih. Beberapa penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban suami.

Pertama, Jurnal Qolamuna, studi islam yang ditulis oleh Muhammmad Ikram dengan judul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perseptif Al-Quran*”. Tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri ada dua yaitu kewajiban materil dan kewajiban imateril. Hak-hak suami pada intinya dalam pernikahan adalah hak untuk ditaati. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga tidak akan terlaksanakan apabila istri tidak patuh terhadap yang diperintahkan suami. Misalnya dengan meminta istri untuk tinggal bersama suami, dan istri harus melaksanakan permintaan suami, jika suami memenuhi kewajiban mahar, rumah tempat tinggal sudah dilengkapi alat-alat rumah tangga, serta suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.¹¹

Kedua, Skripsi Chusnul Chotimah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Lampung. Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir*” pada skripsi ini bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan pada istri nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Didalam hukum Islam dan hukum positif, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak

¹¹ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,” *qolamuna: Jurnal studi islam* 1, no. 1 (2015).

menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula di dalam hukum Islam dan hukum positif bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.

Persamaanya, di dalam hukum Islam dan hukum positif adalah Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), baik istri menjadi wanita karir atau tidak. Sedangkan perbedaan di dalam nafkah ini adalah dalam hukum Islam disebutkan jumlah kadar nafkah, dan di dalam hukum positif tidak disebutkan kadarnya, hanya saja sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Di dalam hukum positif memang tidak menjelaskan secara khusus tentang nafkah tetapi menjelaskan bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami sesuai kemampuannya. Meskipun istri telah bekerja atau menjadi wanita karir, suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan suami tetap posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga.¹²

Ketiga, Skripsi Muhammad Nur Samsudin Mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk*" skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam artinya suami dan istri tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik pertama, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin

¹²Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir" (UIN Lampung).

meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. kedua Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.¹³

Keempat, Skripsi Zulkifli Latif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo tahun 2018 yang berjudul "*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di Tinjau Dari Hukum Islam*" skripsi ini menjelaskan bahwa seorang suami narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

Kelima, Skripsi Mohammad Hamdan Asyrofi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi pemikiran sayyid muhammad bin alawi al-maliki dalam kitab adab al-islam fi'niz{a'm al-usrah)*" pada

¹³ Muhammad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk" (UIN Sunan Ampel, 2018).

skripsi ini menjelaskan kewajiban suami adalah wajib untuk memberikan mahar, nafkah, dan pendidikan bagi keluarga yang ia tanggung. Sementara seorang istri wajib taat pada suami, mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Dan ternyata pemikiran tersebut relevan dengan KHI khususnya pada Pasal 80 dan Pasal 83.¹⁴

Keenam, Tesis Darmawati Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)” Tesis ini menjelaskan nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Pada dasarnya peran suami istri mesti di bagi bersama, suami sebagai kepala keluarga berada di luar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Istri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan istri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau istri ikut bekerja di luar rumah mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam¹⁵

¹⁴ Muhammad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab Ada'b Al-Isla'm Fi' Niz{A'm Al-Ushrah)” (UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁵ Darmawati Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)” (Pascasarjana Alauddin,2013).

Ketujuh, Jurnal Hukum Keluarga Islam yang di tulis oleh Haris Hidayatulloh yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an*” Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur’an. kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut ayat-ayat al-Qur’an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami isteri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga.¹⁶

Kedelapan, Skripsi Noni Eka Suryani Fakultas Syariah UIN Malang yang berjudul “*Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai alasan Gugat Nafkah Madliyahtanpa adanya perceraian*” skripsi ini menejelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga, meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian seorang suami dan dampak yang timbul ketika terjadinya gugat nafkah madliyah.”¹⁷

Kesembilan, Skripsi Hasan As’ari Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

¹⁶ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 143–65.

¹⁷ Noni Eka Suryani, “Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian” (UIN Malang, 2014).

Riau yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” yang menjelaskan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur’an dan Al Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.¹⁸

Kesepuluh, Jurnal *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* yang di tulis Maulidia mulyani yang berjudul ”Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh” tahun 2019 jurnal ini menjelaskan Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi khususnya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Media sosial kini dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara instan misal: whatsapp, line, facebook atau instagram. Semua itu digunakan karena kecepatannya dalam menyampaikan pesan sehingga pasangan suami-istri jarak jauh pun tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan cepat. Dalam hubungan suami-istri tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Semua itu tetap bisa dilakukan melalui media sosial meskipun memang tidak semaksimal seperti ketika berhubungan secara langsung.¹⁹

¹⁸ Hasan As’ari, “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” (UIN Riau, 2012).

¹⁹ Maulidia Mulyani, “Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 02 (2019): hlm 359–479.

Kesebelas, Jurnal Hukum Keluarga yang di tulis oleh Jamhuri Ungel, Rispalman, Taufiq Hidayat, tahun 2019 yang berjudul “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”. Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian alasan yang menjadikan suami mengabaikan nafkah istri dalam proses perceraian, yaitu kurangnya pemahaman agama, kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, lemahnya kemampuan ekonomi suami dan ketidakcocokan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua alasan yang menjadi sebab pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian, karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Dalam perkara cerai talak suami wajib memberikan nafkah selama masa proses perceraian berlangsung, karena inisiatif perceraian datangnya dari suami. Namun berbeda halnya dengan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Suami tidak wajib memberi nafkah selama proses perceraian..²⁰

E. Penjelasan Istilah

1. Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

2. Media sosial

²⁰ Jamhuri Ungel Rispalman, Taufiq Hidayat, “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 01 (2019).

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Media merupakan perantara/penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio televisi handphone dan lain-lain. Dan sosial berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa media sosial itu adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, forum, wiki dan jejaring sosial seperti : facebook, game online, instagram, twiter dan yang lain-lain.

3. Pengabaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Pengabaian adalah ketidak perdulian, melalaikan. Pengabaian ialah perbuatan yang tidak memperdulikansuatu yang di lakukan berkaitan dengannya dan harus di patuhi.²¹

Dalam penelitian ini pengabaian yang di maksud adalah seorang suami yang mengabaikan memberikan nafkah kepada istrinya karena ia telah candu dengan media sosialnya.

4. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Kemudian kata tanggung jawab membentuk istilah lain seperti bertanggung jawab, menanggungjawab, mempertanggung jawabkan dan di pertanggung jawabkan.²²

5. Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sebagai bentuk kata benda, maka nafkah memiliki arti

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.), hlm 1

²² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas,2008). hlm 531 dan 1443-1444

sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut terminologi Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban kebiasaan masing-masing tempat. Nafkah juga merupakan kewajiban pokok suami terhadap istri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal bersama.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan penelitian perpustakaan. Penelitian ini Mengambil Objek penelitian di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Gajah Putih mengenai pengaruh media sosial terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah yang berada pada kecamatana tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder

²³ H.M.A Tihami dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm 163

- a. Data Primer, data ini akan dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari berupa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, fiqh sunnah dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah tentang pengaruh media sosial terhadap pengabaian tanggungjawab nafkah. Berhubungan dengan populasi dan keadaan wabah covid19 tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 10 (sepuluh) Responden dengan kriteria:

1. Camat
 2. Imam Kampung
 3. Istri yang terabaikan nafkahnya 8 (delapan) Orang
- b. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

5. Objek kajian dan validasi data

objek penelitian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah di mana terdapat 10 desa pada Kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 3 desa yaitu, desa Pante Karya, desa Pantan Lues, dan desa Gajah Putih, di 3 Desa ini banyak terdapat kasus-kasus pengabaian nafkah karena media sosial.

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan pengaruh media sosial terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat bab:

BAB SATU merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika penelitian.

BAB DUA merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Peneliti menjelaskan tentang teori tentang media sosial yaitu: pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial, kemudian teori tentang nafkah yaitu: pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dan dasar hukum kewajiban memberi nafkah.

BAB TIGA merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, faktor-faktor pengaruh media sosial terhadap pengabaian nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, Dampak Media Sosial dalam pengabaian nafkah, pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah akibat media sosial.

BAB EMPAT merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB DUA

MEDIA SOSIAL DAN NAFKAH

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Media merupakan perantara/penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio televisi handphone dan lain-lain. Dan sosial berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi Blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial.²⁴

Van Dijk mendefinisikan media sosial sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat

²⁴ Reni Ferlitasari dan Ellya Rosana, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja," *Sosio Religia* 1, no. 2 (2020).

sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁵

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.²⁶

Dari beberapa definisi tentang media sosial, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi berbasis Website atau aplikasi yang dimanfaatkan sebagai sarana interaksi sosial secara online, dengan para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi berbagai teks, gambar, video, dan audio.

2. Jenis-jenis Media Sosial

Pada umumnya media Sosial terbagi menjadi 6 jenis yaitu :

a. Wikipedia

Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif dimana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan Wikipedia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Hanya saja yang perlu diingat,sesuai dengan sifatnya yang kolaboratif, maka siapapun dapat menulis maupun mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Untuk itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah ini.

Sejak 2001, sekumpulan relawan yang tak ingin dikenal telah mengorganisasikan diri membentuk sebuah komunitas online dengan sukses kinerja yang jauh melebihi bayangan siapapun. Bahkan Cunningham, sang pencetus gagasan wiki, mengatakan bahwa Wikipedia telah

²⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 1

²⁶ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016), hlm 142

mengembangkan gagasannya lebih jauh dari pada yang pernah ia bayangkan.²⁷

Hasilnya, Wikipedia telah menjadi sasaran pilihan yang pertama untuk banyak orang dan sekarang berfungsi sebagai sebuah bagian internal khazanah pengetahuan yang ada di internet.

b. Youtube

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Pada youtube kita dapat mengunggah video kita sendiri, mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film-film baru.

c. Twitter

Twitter adalah suatu situs layanan microblog yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan pembaharuan berupa tulisan teks dengan Panjang maksimal 140 karakter atau seperti berkirim pesan melalui SMS.²⁸ Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan meng-update status menjadi daya tarik para penggunanya.

Kelebihan dari Twitter adalah layanan ini tergolong simple dan mudah digunakan. Selain itu jika anda memiliki sebuah bisnis, twitter bisa menjadi bagian penting dari merek dan strategi manajemen, karena alat online ini akan memudahkan anda untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan penting.

d. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang bisa menghubungkan anda dengan saudara, rekan, atau bahkan berbagai orang lain yang ada dibelahan dunia lain untuk bisa saling berkomunikasi. Facebook

²⁷ Andrew Lih, *Kisah Sukses Wikipedia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.). hlm 6.

²⁸ Madcoms, *Facebook, Twiter dan Plurk dalam Satu Genggaman*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010). hlm 121

diluncurkan pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan diperuntukan untuk mahasiswa Universitas Harvard, Amerika Serikat, kini Facebook menjadi media sosial paling populer di dunia. Dengan Facebook semua hal bisa dilakukan dengan mudah, mulai berbagi informasi, berbagi foto, video dan hal menarik lainnya,

e. Virtual game worlds

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online (PUBG, FreeFire, Domino, Mobile Legend).²⁹

f. Virtual social worlds

Virtual Worlds terikat diantara online gaming dan social networks, virtual world emulations berubah dari eksperimental menjadi surga untuk immersive communities. Second Life atau Kehidupan Kedua (bahasa Indonesia) adalah dunia maya berbasis internet dan diluncurkan pada tahun 2003. Second Life dikembangkan oleh perusahaan riset Linden Research, Inc. (sering disebut juga sebagai lab Linden), komunitas maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada akhir tahun 2006 dan awal 2007.³⁰

3. Dampak positif dan negatif media sosial

a. Dampak Positif

- 1) Mempererat silaturahmi, dengan adanya media sosial sangat baik dan bagus bersilaturahmi dengan orang-orang yang berjauhan tempat tinggal dengan kita.

²⁹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia,..hlm 144.

³⁰ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia," *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.

- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan, kita dapat menggunakan media sosial untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara praktis.
 - 3) Menyediakan informasi yang cepat dan akurat.
 - 4) Mengakrabkan hubungan pertemanan, jika seseorang malu bertanya di dunia nyata, dengan adanya media sosial bisabertanya lewat media sosial.
- b. Dampak negatif
- 1) Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata,
 - 2) Situs jejaring sosial akan membuat orang-orang lebih mementingkan diri sendiri.
 - 3) Bagi anak-anak, remaja dan orang yang tidak paham pengetahuan tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial.
 - 4) Situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator untuk melakukan kejahatan.
 - 5) Pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, tetapi dengan adanya media sosial yang mudah di akses bisa saja pornografi merajalela.
 - 6) Penipuan, media sosial akan menjadi lahan penipuan untuk orang-orang yang kurang pengetahuannya.³¹

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata *nafkah* berasal dari kata انفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti: نفقى وقل yang berarti berkurang.³² Bentuk jamak dari kata

³¹ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam," (Pekan Baru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN RIAU 2015), hlm 88

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm, 165

nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.³³

Nafaqah menurut istilah fuqaha ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata nafaqah dipergunakan pada makanan saja, mereka mengatakan “laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.³⁴

Menurut M. Ali Hasan, banyaknya nafkah yang harus diberikan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban.³⁵

Dapat dilihat bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami selama hal-hal yang menjadi sebab nafkah masih ada. Karena kewajiban nafkah bukan disebabkan istri miskin, namun nafkahnya tetap saja wajib atas suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.³⁶ Dalam Firman Allah SWT pada surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At-Thalaq 65:7).

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insan 2007), hlm. 94

³⁴ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007). hlm 528

³⁵ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). hlm 213

³⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm 157

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.³⁷

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari pengertian di atas terlihat bahwa nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.³⁸

2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahnya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan:

a. Dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

³⁷ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016). hlm. 201.

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm 75.

Artinya:...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...(Q.S Al-Baqarah : 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah ialah memberi nafkah dengan cara patut atau cara yang baik dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan.³⁹ Dan hukum *nafaqah* untuk istri dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.

Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.(Q.S At-Thalaq : 6).

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Aisyah ra :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتُ عْتَبَةَ -إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Hindun Binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm 504-505

Rasulullah menjawab, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu.⁴⁰

Kemudian adapula hadis nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusayairy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasa'iy dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ...؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا، وَلَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفْبِحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Ya Rasulullah SAW, Apa hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: “kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau pisah ranjang kecuali di dalam rumah.⁴¹

Dari ketentuan hadis di atas tersebut adalah Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Di samping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat.

c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80 :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁴⁰ Al-Hafish Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2017). hlm 617

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015). hlm 483

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.⁴²

d. Undang-undang No 1 tahun 1974

Dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Terdapat dalam pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴³

3. Jenis-jenis Nafkah

a. Nafkah lahir

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan ijma. Adapun menurut ijma“, berkata Ibnu Qudamah, “Para Ulama sepakat bahwa

⁴² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4

⁴³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pasal

kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada isteri jika mereka sudah baliqh kecuali sang isteri *nusyuz* (membangkang) dan tidak taat kepada suaminya.⁴⁴

Ada beberapa yang termasuk ke dalam nafkah lahir diantaranya:

- 1) Suami wajib memberi nafkah kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberikan beban untuk membeikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisi
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak⁴⁵

b. Nafkah Batin

Adapun kewajiban suami yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengauli Isteri dengan baik

Seorang isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengigit kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.

Allah memberikan otoritas juga untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada isterinya. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila suami diberikan hak mutlak (tak terbatas) untuk bertindak dan berbuat sesuka hatinya. Oleh karena itu agama mengharuskan suami untuk bertindak secara

⁴⁴ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005). hlm 128-129

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004). hlm 152

adil, agar kehidupan rumah tangga berjalan di rel yang benar, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁶

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik para isteri dengan cara memberinya nasehat tanpa memaki, mencerca, dan menghina. Dan hendaklah suami bersikap lemah lembut dalam bergaul, bermuka manis, tutur kata yang baik dan hormat.

2) Menjaga Isteri

Suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai Allah. Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang

Sebagaimana buruk sangka dapat merusak hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan memperkeruh suasana hidup, buruk sangka juga dapat menjadi sebab putusnya tali silaturrami. Dan itu merupakan hal-hal yang dimurkai dan tidak disenangi Allah. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri kepada suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi juz 1, terj. Ahmad Yuswaji*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 894.

⁴⁷ Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga, Terj. Fathurrahman* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187.

3) Mencampuri isteri

Alangkah indahnya Syariat Islam yang mengatur hubungan suami isteri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni batin. di sini suami wajib memelihara isterinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan ini mendapat pahala.

Imam Syafi'i menjelaskan nafkah terbagi menjadi dua yaitu: nafkah *muqtir* (orang yang miskin) dan nafkah *musi'* (orang yang mampu).⁴⁸

4. Sebab-sebab yang mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Syarat wajib nafkah atas kedua orang tua kepada anak adalah apabila dalam hal ini anak masih berada di masa kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu menafkahi dirinya.

b. Sebab Pernikahan

Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istrinya yang taat. Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut kemampuan suami.⁴⁹

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005). hlm 428

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet ke-56 (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2012). hlm 422

5. Dampak pengabaian nafkah menurut para ulama

Seluruh ulama sepakat bahwa sebuah ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan fasakh, tetapi mereka berpendapat tentang alasan-alasan yang bisa di gunakan untuk meminta fasakh salah satunya seorang suami yang mengabaikan atau tidak memberikan nafkah pada istrinya. Dasarnya dapat dilihat ada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yaitu:

عن أبي هوريرة رضي الله عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه و سلم في ارجل لا يجا
مدما ينفق علي امراته يفرق بسنهماز (رهاالدرقطني والبيهقي)

Dari abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahnya pada istrinya bolehlah keduanya bercerai”. (H.R Al-Daraquthni dan Baihaqi).⁵⁰

Suami tidak memberi nafkah pada istrinya bisa disebabkan karena tidak bertanggung jawab, atau bisa pula karena suami tidak memiliki harta sama sekali (miskin). Mayoritas ulama sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya karena miskin, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena suami dalam keadaan sulit, para ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam hal ini para Ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanafilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa

⁵⁰ Jalaludin Al-Sayuthi, *Al-Jami’ al-Shaghir, Jilid I* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2012). hlm 7

kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'ī setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya. Keduanya saling dapat menikmati
- d. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).⁵¹

Menurut jumhur ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila.

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan seagama
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Beirut Libanon, 1996.). hlm 8

Wahbah al-Zuhaili pemikir fikih kontemporer dari Suria, tidak menyetujui pandangan di atas. Menurut dia, pendapat para ahli fikih klasik itu lebih didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat-obatan dan biaya kesehatan sebagai kebutuhan pokok mereka. Hal ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang, hal mana pemeliharaan kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan dan minuman bahkan justru semakin penting (*amm al-ān faqad aṣbaḥat al-ḥājah ila al-‘ilāj ka al-ḥājah ila al-ṭa‘ām wa al-ghadā’ bal ahum*)⁵²

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd.

Madzhab Syafi'i juga memberi batas toleransi ditanggung selama tiga hari agar suami dapat memenuhi nafkahnya. Sedangkan madzhab Maliki memberi batas toleransi selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberi batas satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut.

Apabila suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang istrinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan sendiri perkawinan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jus juz 10* (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq 2002.). hlm 794

Penolakan bencana yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan kebutuhan nafkah istri sehari-hari. Baik suami itu kaya atau pun memang suami itu miskin, kalau pihak istri tidak dipenuhinya dimungkinkan akan mendatangkan derita, sehingga dikhawatirkan si istri itu akan mati kelaparan atau sengsara. Yang terpenting juga adalah istri juga akan sulit melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Apabila hubungan perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada istri.

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim.

Tetapi kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

Dan menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu

dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

Menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Alasannya firman Allah dalam ayat 286 Surat Al-Baqarah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."⁵³

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istri. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Apabila memang nafkah tidak diwajibkan, tentunya Rasulullah tidak akan

⁵³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya...*, hlm 6

memberikan izin pada istri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Mengenai ketetapan jumlah nafkah dalam buku yang berjudul *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁵⁴

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara", istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar.

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah SWT. Allah SWT telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari"at yang wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban, yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah.

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya terdapat dua yaitu: nafkah lahir dan nafkah batin. Jika nafkah diabaikan itu akan termasuk hutang, maka jika nafkah itu hutang suami harus melunasi atau meminta pada istri memaafkannya dan mengikhhlaskannya. Hutang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan sikap terhadap istri, sehingga istri siap memaafkan kesalahan suami dan memberikan pelayanan dengan

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), hlm.174

keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan dalam batas kemampuan.

Kemajuan dalam bidang teknologi tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia, terutama kemajuan dalam bidang komunikasi yaitu media sosial, zaman dahulu belum ada alat komunikasi yang canggih, walaupun ada adalah komunikasi lewat telepon, akan tetapi pada zaman sekarang untuk menghubungi atau terhubung dengan orang lain banyak sekali cara, alat untuk menghubungi maupun dihubungi biasa di sebut media sosial atau medsos. Pengertian dari Media sosial sendiri adalah sebuah media Daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi Blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Beberapa contoh medsos yang banyak dipakai di tempat umum, yaitu : Whatsapp, BBM, dan Facebook.

Keberadaan Media Sosial yang begitu mudah seharusnya menjadi keuntungan sendiri bagi para penggunanya, akan tetapi keberadaan media sosial seperti dua mata pisau, disatu sisi keberadaan Media Sosial mempermudah kehidupan bersilatuhim jarak jauh, akan tetapi pada sisi yang lainnya menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga.

Begitu mudahnya seseorang untuk saling berhubungan, membuat kesempatan seseorang untuk mengawali sebuah perselingkuhan dalam rumah tangga. Salah satu bukti bahwa adanya media sosial berperan besar pada keretakan rumah tangga yaitu data pada kasus pengabaian nafkah yang menyebabkan Perselisihan dan pertengkarannya keluarga.

Begitu besar dampak media sosial dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Disisi lain berdampak positif namun disisi lain berdampak negatif, terlebih lagi jika tidak digunakan dengan benar dan bijak akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Diharapkan bahwasanya penggunaan

media sosial harus dengan benar dan bijak, sehingga penggunaan media sosial menjadi mempermudah kehidupan rumah tangga, bukan malah menjadi penyebab atau menimbulkan permasalahan dalam kehidupan perkawinan.

Dari yang telah di kemukakan di atas dampak yang terdekat akibat suami mengabaikan nafkah karena media sosial dapat disimpulkan bahwa dampak yang harus mereka terima adalah keluarga tidak harmonis dikarenakan saling cekcok, berbeda pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain, adanya permintaan tanggung jawab kepada suami, dan jika suami enggan menafkahi maka gugatan pun menjadi pilihan untuk mereka.

Kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana cara mereka menggunakan media sosial dan memperoleh suatu hak dalam masyarakat seperti pihak yang ditelantarkan. Dengan perbuatan suami mengabaikan nafkah istri tersebut tentunya sebenarnya memberatkan pihak istri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dapat kita lihat dari sisi kemudharatan istri adalah pihak yang paling di rugikan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Dari semua hasil wawancara di atas, menunjukkan betapa kurangnya kesadaran suami terhadap kewajibannya menjadi seorang suami yang lepas tanggung jawab dalam memberi nafkah terhadap istrinya. Dari pemaparan wawancara di atas dapat kita simpulkan mengenai faktor-faktor penyebab pengaruh media sosial terhadap pengabaian nafkah suami kepada istrinya ialah karena faktor pendidikan yang kurang, faktor kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor tanggung jawab suami terhadap istrinya sangat kurang hanya memikirkan dirinya sendiri.

Perkembangan teknologi informasi di masa sekarang ini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang sedang viral di kalangan masyarakat. Adanya media sosial mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempererat hubungan persaudaraan mengembangkan ekonomi, memperluas pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga. Dengan berkembang pesatnya media sosial di

seluruh dunia, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan dan perkembangan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan yang di jadikan pedoman dalam berinteraksi dengan media sosial di kalangan masyarakat. Jika terdapat kemudharatan atau dapat membahayakan maka harus dapat dihindari pertengakaran atau perselisihan dalam keluarga.

Media sosial dan situs-situs serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru dalam artinya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, internet baru ada pada zaman sekarang ini jadi tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet dan mengakses situs-situs media sosial. akan tetapi kaidah fiqiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)". Dari kaidah tersebut kita dapat memahami bahwa hukum penggunaan media sosial tidak di haramkan maka hukumnya mubah.

الاصل في الاشياء الاباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

Artinya "asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarang".⁵⁵

⁵⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm 45

BAB TIGA

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGABAIAAN NAFKAH

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah. Luas wilayah Kecamatan Gajah Putih sebesar 21.585.51 Km². Kecamatan Gajah Putih yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Ketol
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Utara

Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan setiap tahun berkisar 1000 mm-2500 mm dan hujan berkisar antara 143-178 hari. Temperatur maximum berkisar 260°C-32,50°C dan temperatur minimum relatif 18°C-23°C. Kelembapan maximum 75,8% dan minimum 30%. Musim hujan biasanya pada bulan September-bulan Februari sedangkan musim kemarau pada bulan Maret-bulan Agustus.

Kecamatan Gajah Putih berada di dataran bukit barisan dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit dan sedikit berlembah. Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang relatif subur sebagai wilayah pertanian, jenis tanah di daerah ini sangat bervariasi sebagian besar terdiri dari jenis andosol dan intosol.

Kecamatan Gajah Putih resmi dimekarkan dari kecamatan Timang Gajah pada 2007 sesuai peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007.⁵⁶ Saat ini kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 Kampung yaitu sebagai berikut:

- a. Reronga

⁵⁶ Kantor Camat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, pada April 2021

- b. Gajah Putih
- c. Simpang Rahmat
- d. Timang Gajah
- e. Pante Karya
- f. Pantan Lues
- g. Meriah Jaya
- h. Alam Jaya
- i. Gayo Setie
- j. Umah Besi

Table 1. Data jumlah penduduk

No	Nama Kampung	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk	Jumlah Pr
1.	Reronga	4	347	689	718
2.	Gajah Putih	4	215	444	398
3.	Sp Rahmat	3	266	469	460
4.	Timang Gajah	4	225	493	514
5.	Pante Karya	4	114	212	219
6.	Pantan Lues	1	130	260	315
7.	Meriah Jaya	5	364	661	634
8.	Alam Jaya	3	110	221	195
9.	Gayo Setie	3	78	139	119
10.	Umah Besi	3	185	349	379
Jumlah		37	2034	3937	3950

(Sumber: Arsip Kantor Camat Gajah Putih)

Pekerjaan Penduduk Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Table 2. Data jumlah pekerjaan penduduk

No	Nama Kampung	Petani	Dagang	PNS	TNI	Polri
1.	Reronga	243	230	47	2	4
2.	Gajah Putih	588	10	6	3	1
3.	Sp Rahmat	538	39	6	1	1
4.	Timang Gajah	310	45	15	2	2
5.	Pante Karya	118	7	2	-	1
6.	Pantan Lues	371	27	14	-	5

7.	Meriah Jaya	300	24	14	3	2
8.	Alam Jaya	249	5	3	-	-
9.	Gayo Setie	246	3	2	-	-
10.	Umah Besi	150	3	12	-	-
Jumlah		3113	393	121	11	16

(Sumber: Arsip Kantor Camat Gajah Putih)

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Table 3. Data jumlah pendidikan penduduk

No	Nama Kampung	TK/PAUD	SD	SMP	SMA
1.	Rerongga	3	3	1	-
2.	Gajah Putih	1	-	-	-
3.	Sp Rahmat	-	1	-	-
4.	Timang Gajah	1	1	1	-
5.	Pante Karya	1	-	-	-
6.	Pantan Lues	1	1	-	-
7.	Meriah Jaya	2	2	1	-
8.	Alam Jaya	1	1	-	-
9.	Gayo Setie	1	1	-	-
10.	Umah Besi	2	1	-	1
Jumlah		13	11	3	1

(Sumber: Arsip Kantor Camat Gajah Putih)

B. Beberapa kasus pengabaian nafkah di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah disebabkan media sosial

Dalam kehidupan rumah tangga suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama istri. Suami memiliki kewajiban melakukan hak istri dan menjamin kerukunan dalam keluarga. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga, memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman untuk isteri dan anak-anaknya. Namun pada realitanya ada sebagian suami yang mengabaikan hak dan kewajiban terhadap istrinya di karenakan adanya media sosial saat ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, peneliti dapatkan tentang keadaan beberapa masyarakat sebagai korban pengabaian

nafkah karena pengaruh media sosial, peneliti berhasil mewawancarai beberapa dari mereka dan masing-masing mengucapkan pendapatnya tentang pengaruh media sosial terhadap seorang suami yang mengabaikan nafkah terhadap istrinya di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, baik dari keluarga yang bersangkutan mau pun tidak. Seperti dari pihak Sekertaris Camat beliau berpendapat bahwa:

Nafkah itu wajib hukumnya untuk seorang suami, dan sudah menjadi tugasnya suami menafkahi istrinya. Jika ada suami yang sampai mengabaikan nafkah karna terlalu asik dalam menggunakan media sosial itu tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam sendiri yang membahas tentang kewajiban suami memberikan nafkah. Kalau berbicara kasus terkait hal itu. Yang terjadi di kecamatan Gajah Putih Kabupaten si istri dapat mencari uang sendiri, ada yang berprofeso sebagai guru, buruh tani, pedagang dan lain-lainnya mungkin karna itu suami mengabaikan nafkahnya.⁵⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dengan narasumber yang mengalami pengabaian nafkah yang terdiri dari 8 istri dapat dilihat pengaruh media sosial terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah yaitu:

a. Desa Pante Karya

Hasil dari wawancara peneliti dengan ibu YM yang menikah dengan pak YD sekitar tahun 1999 dan dikaruniai 4 orang anak, ibu YM dan pak YD bekerja sebagai buruh tani, Pak YD dan ibu YM hanyalah tamatan SD. pak YD menggunakan media sosial dari awal bulan 2019 lalu yang pada saat itu sudah marak adanya game online, tiktok, dan domino. Semenjak adanya game online pak YD sudah jarang pergi kekebun mencari uang untuk kehidupan keluarganya, pak YD sudah candu dalam bermain game online dan pak YD sudah pernah dijumpai anaknya sedang telponan dengan orang lain yang di

⁵⁷ Wawancara dengan Sekertaris Camat Kecamatan Gajah Putih 20 Mei 2021

kenalnya dari aplikasi facebook, semenjak adanya akun media sosial pak YD jarang ada di rumah dia selalu berada di warkop yang ada wifinya sampai subuh. Dia tidak memperdulikan lagi uang yang harus dia berikan untuk kehidupan keluarganya. Dengan prilaku pak YD seperti itu ibu YM yang harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Ibu YM sudah pernah meminta cerai kepada pak YD tetapi pak YD tidak mau menceraikannya dengan alasan kita sudah mempunyai buah hati 4 orang. Akhirnya ibu YM luluh lagi dengan pak YD dan tetap sabar dengan prilaku pak YD.⁵⁸

Kemudian ada pendapat yang sama pada keluarga ibu SL dan pak SM mereka telah melangsungkan pernikahan selama 20 tahun tetapi semenjak 2017 lalu prilaku pak SM sudah berubah dikarenakan pak SM membeli Hp android yang bisa di gunakannya untuk berkomunikasi lewat media sosial. sifat pak SM sangat di benci dengan ibu SS karena menurutnya pak SM sudah mulai tidak menghiraukannya lagi dan pak SM sudah sering keluar malam dan sering marah-marah jika jualanannya tidak banyak laku.⁵⁹

b. Desa Pantan Lues

Berbeda lagi ungkapan dari ibu SH yang sudah melangsungkan pernikahan dengan pak M selama 11 tahun sejak mereka tamat SMA, ibu SH bekerja sebagai kader ponsyandu di desa Pante Karya Kecamatan Gajah Putih, sedangkan pak M hanya sebagai kuli bangunan. awalnya pak M memberi nafkah kepadanya tetapi karena kebutuhan semakin hari semakin tinggi harganya, pak M jadi berubah alasannya kenapa dia berubah karena pak M memiliki watak yang kikir, sebenarnya dia orang mampu tapi karena dia tidak mau memberikan banyak uang terhadap orang lain, bahkan terhadap istri dan anak-anaknya saja dia perhitungan. Dia lebih memilih membelikan pulsa hp dan rokok dari pada

⁵⁸ Wawancara dengan ibu YM, 25 Mei 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan ibu SS, 10 Mei 2021.

memberikan uangnya. Dia menganggap bahwa ibu SH sudah bisa membiayai dirinya dengan gaji dari Kader posyandu tersebut.⁶⁰

Berdasarkan apa yang sudah diteliti bahwa pasangan ini selain memiliki latar belakang pendidikan yang rendah juga tidak memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh agama bahwa seharusnya suami membimbing keluarga dalam beragam dan beribadah tetapi kenyataannya suami tersebut jarang datang kemesjid bahkan jarang berkumpul dalam acara agama seperti Maulid Nabi SAW. Dapat kita lihat bahwa suami yang seharusnya membimbing keluarganya pada kehidupan yang lebih baik, karena seorang istri tidak mampu berbuat banyak karena memang dia seharusnya mendapatkan bimbingan dari seorang suami tapi malahan suaminya tidak mampu berbuat apa-apa bahkan suami mengabaikan nafkah istri karena lalai bermain media sosialnya.⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan ibu YD yang pernikahannya dengan pak ER terjadi pada tahun 2015, atas suka sama suka. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, ibu YD seorang guru TK dan pak ER hanyalah seorang petani biasa, mereka menggunakan media sosial sudah sejak sebelum mereka menikah bahkan mereka berkenalan juga lewat akun media sosial mereka yaitu facebook tetapi dulu alat media sosial belum canggih seperti saat ini, 4 tahun pernikahan mereka berjalan dengan romantis, ketika tahun 2019 pak ER sudah memiliki handphone yang canggih yang dengan menggunakan Handphone terus pak ER dapat bermain game online dan dia memiliki akun-akun sosial media yang lain.

Sikap dan perilaku pak ER sudah berbeda tidak seperti biasanya lagi dia mulai candu dengan game online dan tiktok yang ia katakan akan menghasilkan uang, ketika ibu YD meminta uang belanja untuk keperluan di dapur pak ER

⁶⁰ Wawancara dengan ibu SH 18 Juni 2021.

⁶¹ Wawancara dengan salah satu Tokoh Agama 21 Mei 2021.

marah dan membentakinya, ibu YD sering menegur pak ER tetapi dia marah jika di tegur dan pergi keluar sampai larut malam baru pulang kembali. Bahkan ibu YD pernah pulang kerumah orang tuanya berharap pak ER untuk menjemput malahan ibu YD tidak di jemput akhirnya ibu YD pulang kembali kerumahnya karna ibu YD berpikir bahwa jika ia berpisah dengan pak ER masa depan anaknya akan hancur. Ibu YD tetap menjalankan tugasnya menjadi istri dan mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupan keluarganya.⁶²

c. Desa Gajah Putih

Sama halnya dengan narasumber yang lainnya yakni ibu DR dia menikah sudah 15 tahun, dan di karuniai 4 orang anak, awalnya suaminya memberi nafkah namun ketika ada omongan-omongan dari tetangga terkait media sosial dan game online yang sedang viral di dunia maya dan suami ibu DR tergiur ingin mencoba menggunakan apa yang tetangga punya. Suami ibu DR langsung membeli HP dan tidak memperdulikan ibu DR bahkan untuk uang spp anaknya mengaji saja sudah tidak diberikan oleh suami ibu DR. Setelah adanya HP suaminya itu sudah jarang pergi ke mesjid, malam begadang dan siangya dia tidur. Terkadang uang untuk pakatnya saja dia minta kepada ibu DR jika tidak diberikan suaminya tersebut Marah padanya.⁶³

Pengabaian nafkah terjadi karena suami menganggap bahwa dia tidak wajib memberikan nafkah karena istrinya sudah memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang lebih banyak darinya dan uang tersebut telah mencukupi kehidupan mereka. Sebenarnya nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak isteri baik dalam pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada suami.

⁶² Wawancara dengan ibu YD, 22 Mei 2021.

⁶³ Wawancara dengan ibu DR, 18 Juni 2021.

Dilihat dari penjelasan yang di ungkapkan oleh istri seorang suami yang tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai suami yang baik. Tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, Sebenarnya suami memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga sebagai pemimpin, pembimbing, penasehat dan mengajarkan tentang agama yang baik kepada istri dan anaknya. Disinilah pentingnya fungsi dan peran agama bagi suami istri dalam menunjukkan tugas dan perannya dalam kehidupan. Agama sangat memuliakan keberadaan pasangan suami istri terhadap kehidupan berkeluarga. Fungsi agama baik suami istri adalah untuk menuntun atau menunjukkan jalan yang baik untuk dijadikan pedoman menuju kehidupan yang sempurna. Sedangkan peran agama bagi suami istri adalah untuk mengubah perilaku tingkah laku dalam kehidupan dan mengajarkan ajaran agama islam di dalam keluarga dan masyarakat. Tidak berjalan peran agama yang baik dapat mempengaruhi pola perilaku keluarga dan juga akan mempengaruhi pada fungsi dan peran dalam memberikan nafkah.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang lain yaitu ibu NS yang menikah dengan suaminya pak AD sejak tahun 2017 mereka dikaruniai 1 anak, pak AD bekerja sebagai penjual sayuran dan ibu NS sebagai buruh tani, pak AD menggunakan media sosial sejak tahun 2015 dan pak AD mulai bersikap acuh-tak acuh pada ibu NS sejak tahun 2019 ternyata pak AD sudah ada komunikasi dengan mantan pacarnya lewat facebook dan instagram, dan bahkan pak AD sudah tidak memberikan nafkah pada istrinya, ibu NS mencari nafkah dan uang untuk menyekolahkan anaknya dari hasil mengutip kopi dari kebun orang. Pak AD setiap pulang jualan sayuran kerumah tidak membawa uang dia hanya mengatakan sayuran di kedainya tidak ada yang membeli. Tetapi ketika istrinya meminjam hp pak AD ia melihat ada bukti transfer uang di handphone.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan ibu NS, 26 Mei 2021.

Selanjutnya Peneliti melanjutkan mewawancarai ibu FA yang bekerja seorang pedagang, ibu FA mengungkapkan bagaimana pengabaian nafkah yang dia alami dari suaminya tersebut. Sejak awal pernikahan suami ibu PA memang belum bekerja tetap, suaminya dulu berjanji akan memberikan nafkah sekuat mungkin setelah menikah tetapi ternyata sampai sekarang ibu FA merasakan suaminya malas mencari penghasilan, dan ketika disinggung masalah uang belanja suaminya malah emosi dan kemudian dia pergi kerumah temannya. Suami ibu FA pernah ditawarkan oleh temannya untuk ikut bisnis online tetapi semua itu tidak ada manfaatnya malahan suaminya tersebut ditipu oleh temannya sendiri. Semenjak saat itu dia semakin malas-malasan bahkan uang belanja rumah saja ibu FA yang mencarinya. Ibu FA sudah sering mengingatkan dan menasehati suaminya bahwa tanggung jawab dan kewajiban nafkah itu diberikan oleh suami. Tetapi suaminya tidak terlalu peduli.⁶⁵

Dari hasil peneliti mewawancarai seorang istri yaitu ibu R yang sudah melangsungkan pernikahan dengan suaminya sejak 9 tahun. Ibu R bekerja sebagai Guru TK dengan penghasilan yang pas-pasan setiap bulannya, kemudian suaminya seorang tukang servis elektronik yang jika ada benda yang rusak baru suaminya ada uang, jika tidak ada suaminya hanya duduk dan main game di rumah, sambil menjaga anaknya ketika ibu R mengajar anak TK. Terkadang mereka sering bertengkar hanya karna suaminya lalai menjaga anak, ibu R pernah menemukan anaknya di pinggir kolam karena kelalaian suaminya.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan ibu FA 19 Juni 2021,

⁶⁶ Wawancara dengan ibu R 19 Juni 2021.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat disajikan dengan tabel berikut ini:

Desa	Jumlah Kasus	Dampaknya
Pante karya	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengabaikan tanggung jawab sebagai suami b. Keluarga tidak harmonis c. Sering bertengkar d. Sempat hampir cerai
Pantan Lues	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Suami bersifat kikir b. Suami tidak peduli dengan kehidupan keluarga c. Tidak memberikan nafkah
Gajah Putih	4	<ul style="list-style-type: none"> a. Menelantarkan anak b. Jarang beribadah c. Menyepelekan tanggung jawabnya pada keluarga d. Sering berbohong e. Sering bertengkar f. Adanya perselingkuhan

C. Analisis Penulis

Berdasarkan kasus-kasus yang peneliti uraikan di atas adapun media yang haram hukumnya adalah media sosial yang mengandung unsur pornografi, dan media sosial yang dapat membuat seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarganya seperti: bermain Facebook, Game Online, Instagram, Twiter dan Situs-situs lainnya.

Dengan demikian hal-hal yang dapat menuju perbuatan mungkar menjadi haram karena tujuannya adalah perbuatan yang diharamkan oleh nash. Ketika teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak di dukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan di dalamnya. Hal ini yang telah terjadi, yang mana pengguna melakukan interaksi sosial berdampak negatif, interaksi yang lebih dalam seperti dengan saling bertukar nomor HP, membuka percakapan di WA, saling melihat status di IG, bermain Game Online dan berkirim informasi. Berjalannya waktu secara tidak sadar hal tersebut dapat memicu ketidak harmonisan di dalam suatu rumah tangga yang mana suami lebih sering berinteraksi dengan media sosial dari pada keluarga bahkan terjadi pengabaian tanggung jawab nafkah akibat berlebihan menggunakan media sosial.

Nabi Muhammad Saw bersabda yaitu:

كفى بالمرء إثماً ان يضيع من يقوّل

Cukuplah berdosa bagi suami yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya.⁶⁷

Adapula hadis riwayat riwayat At-Tabrani ; Majma az-Zawaid:

وعن عمار بن ياسر عن رسول الله قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله

⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdiy, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar al-Hadis, 275). 733

Artinya: Dari Ammar bin Yasir berkata, ia mendengar dari Rasulullah Saw berkata :” Tiga yang tidak memasuki syurga yaitu si dayus, si wanita yang menyerupai lelaki dan orang yang ketagihan arak” lalu sahabat berkata : Wahai Rasulullah, kami telah paham arti orang yang ketagihan arak, tetapi apakah itu dayus? Nabi berkata : “Yaitu orang yang tidak memperdulikan siapa yang masuk, bertemu dengan ahlinya (isteri dan anak-anaknya). (Riwayat At-Tabrani ; Majma az-Zawaid, 4/327 dan rawinya adalah thiqat).

Dari kedua hadis di atas dapat kita pahami bahwa seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan bathin. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung, pengayom, pembimbing serta teladan bagi isteri & anaknya. Kewajiban suami bukan hanya sebatas memberi nafkah lahir & bathin lalu ia mengabaikan kebaikan agama ditengah-tengah keluarganya. Bila hal ini terjadi maka ia termasuk seorang suami “Dayyuts”. oleh karena itulah, seorang suami dan bapak yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya hendaknya menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya, karena semua itu akan diminta pertanggung jawabannya pada hari kiamat kelak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 DampakPengaruh media sosial terhadap pengabaian nafkah adalah terjadinya ketidakharmisan dalam rumah tangga, pelantaran anak, pengabaian tanggung jawab suami, suami tidak peduli dengan kehidupan keluarga, Jarang beribadah, sering berbohong, dan adanya perselingkuhan.
- 2 Pandangan hukum islam terhadap pengabaian tanggung jawab nafkah akibat media sosial adalah hukumnya haram, karena menggunakan media sosial dapat menimbulkan konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga mengabaikan tanggung jawab suami kepada istri. yang seharusnya seorang suami dalam rumah tangga menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan bathin. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung, pengayom, pembimbing serta teladan bagi isteri & anaknya.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan saran kepada masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yang menggunakan sosial media, hendaknya jika menggunakan media sosial berpedomanlah kepada aturan hukum Islam sebagaimana dalam pedoman menjalankan kehidupan , tetap menjaga pergaulan dan hendaklah meninggalkan dan tidak mengamalkan yang bertentangan dengan hukum Islam. Jangan sampai media sosial menjadi penghancur kehidupan dan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafish Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Ali Yusuf as-Subky, *Membangun surga dalam keluarga, terj. Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187.*
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Al-Sayuthi, Jalaludin. *Al-Jami' al-Shaghir, Jilid I*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2012.
- As'ari, Hasan. "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)". UIN Riau, 2012.
- Asyrofi, Muhammad Hamdan. "Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi pemikiran sayyid muhammad bin alawi al-maliki dalam kitab *ada<b al- isla<m fi<niz{a<m al-usrah*). UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, t.t.
- Azdiy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-. *Sunan Abu Daud*. Kairo: Dar al-Hadis, 275, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan 2007, t.t.
- Bin Sa'id Al-Ghamidi, Ali. *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Bungin, M BURhan. *Sosiologi Komunikas*. Jakarta: (Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.
- . "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.
- chotimah, chusnul. "Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah terhadap istri yang berkarir." UIN Lampung, t.t.
- Darmawati, Darmawati. "Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam (studi kasus di kelurahan gunung sari makassar)." Pascasarjana Alauddin, t.t.
- Departemen Agama RI, Alqur'an Dan Terjemahnya..., hal. 6, t.t.*
- dkk, H.M.A Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, t.t.

- Ferlitasari, Reni, dan Ellya Rosana. "Pengaruh media sosial instagram terhadap perilaku keagamaan remaja." *Sosio Religia* 1, no. 2 (2020).
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, t.t.
- Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Journal For Islamic Law." (*Pekan Baru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN RIAU*), 2015.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 143–65.
- ibu NS. wawancara dengan NS, 26 April 2021.
- ibu YD. Wawancara dengan YD, 20 April 2021.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *golamuna: Jurnal studi islam* 1, no. 1 (2015): 23–40.
- Kantor Camat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, pada April 2021, t.t.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4*, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)*, t.t.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lih, Andrew. *Kisah Sukses Wikipedia*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Madcoms,. *Facebook, Twiter dan Plurk dalam satu genggam*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.
- Mazhari, Husain. *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: cahaya, 2004.
- muchtar, kamal. *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi juz 1, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 894.*, t.t.
- Mulyani, Maulidia. "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 02 (2019): 359–479.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*,. (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2010.
- . *Fiqh Islam*. Cet ke-56. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2012.

- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Rispalman, Taufiq Hidayat, Jamhuri Ungel. "Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 01 (2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz II*. Beirut Libanon: DaarAl-Fath, 1996, t.t.
- Samsudin, Muhammad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), hlm.174, t.t.*
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soyomukti, Nuraini. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: ibadah, muammalah, munakahat dan mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013.
- Suryani, Noni Eka. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai alasan Gugat NafkahMadliyahtanpa adanya perceraian." UIN Malang, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.*
- Wawancara dengan ibu DR, 18 juni 2021, t.t.
- Wawancara Bersama ibu SS tanggal 10 mei 2021, t.t.
- Wawancara dengan ibu FA 19 Juni 2021, t.t.
- Wawancara dengan ibu R 19 Juni 2021, t.t.
- Wawancara dengan ibu SH 18 Juni 2021, t.t.
- Wawancara dengan salah satu Tokoh Agama, t.t.
- YM. wawancara dengan, 25 April 2021.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2295/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRI WAHYUNI / 170101018**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Tanjung Deah Kecamatan Darussalam Kabupaten Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Mei 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 20 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

KANTOR CAMAT GAJAH PUTIH كنتور چامت غاجه قوتيه

Alamat : Jln. Bireuen – Takengon email : www.kec-gajahputih@benermeriahkab.go.id

RERONGA

Kode Pos 24553

Nomor : 421.4/261
Lampiran: -
Perihal : **Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Reronga, 24 Mei 2021

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam Ar-Raniry
Di -

Banda Aceh.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : 295/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021

Tanggal 20 Mei 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : **FITRI WAHYUNI**
NPM. : 170101018
Semester/Priodi : VIII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih
Kabupaten Bener Meriah

Pada Kantor Camat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dalam
rangka penyusunan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Media Sosial Terhadap
Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus di Kecamatan Gajah
Putih Kabupaten Bener Meriah)”**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kantor Camat Kecamatan Gajah Putih memberikan
Izin Penelitian untuk penyusunan skripsi kepada nama tersebut diatas
Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT GAJAH PUTIH
SEKCAM

MULYADI, SE.

Nip.196512242007011002

Tembusan :

1. Arsip. _____

Foto Dokumentasi Wawancara

